MITRA: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, Vol.10 No.2 (2026)
P-ISSN:2598-7860/E-ISSN:2598-8182
http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/mitra/

Perlindungan Hukum Merek dan Konsumen untuk Produk Lokal Masyarakat Baduy

Legal Protection for Trademarks and Consumers for Local Products of the Baduy Community

Selvie Sinaga*, Bernadetta Tjandra Wulandari
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 51, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

correspondence: valerie.selvie@atmajaya.ac.id

Received: 10-10-2025	Revised: 06-10-2026	Accepted: 06-10-2026

DOI: https://doi.org/10.25170/mitra.v10i2.7212
Citation: Sinaga & Wulandari (2026). Perlindungan Hukum Merek dan Konsumen untuk Produk Lokal Masyarakat Baduy. *MITRA: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, *10*(2), 136-147. DOI. https://doi.org/10.25170/mitra.v10i2.7212

ABSTRACT

Although the Baduy people have a lot of natural resources and biodiversity, they are left behind economically due to a lack of knowledge and education. Local products from the Baduy community, including natural products such as honey, palm sugar and coffee, are in great demand by people outside the Baduy area. However, there are barriers in communication and information that make it difficult for them to market their products outside the Baduy area. They face difficulties in providing legality for the products they make, especially in terms of registering trademarks and consumer protection. For this reason, micro, small and medium enterprises (MSMEs) originating from the Baduy community must be legally assisted. To accompany MSME law, legal counseling is used which combines local wisdom and sustainable principles. Marketing of local goods for the Baduy Indigenous Community relies on sustainability elements such as preserving culture, the environment, community welfare and knowledge about rights protection. The Outer Baduy community, located in Kadu Ketug Village, Kanekes Village, Leuwidamar District, Lebak Regency, Banten Province, will be the target of this community service.

Keywords: Trademarks, Consumer Protection, MSME, Baduy Community

ABSTRAK

Meskipun masyarakat Baduy memiliki banyak sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, mereka tertinggal secara ekonomi karena kurangnya pengetahuan dan pendidikan. Produk lokal masyarakat Baduy, termasuk hasil alam seperti madu, gula aren, dan kopi, sangat diminati oleh orang di luar wilayah Baduy. Namun, terdapat hambatan dalam komunikasi dan informasi yang membuat sulit bagi mereka untuk memasarkan produk mereka di luar wilayah Baduy. Mereka kesulitan dalam menyediakan legalitas untuk produk yang mereka buat, terutama dalam hal pendaftaran merek dan perlindungan konsumen. Untuk itu, usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang berasal dari masyarakat Baduy harus didampingi secara hukum. Untuk mendampingi hukum UMKM, penyuluhan hukum digunakan dengan menggabungkan kearifan lokal dan prinsip-prinsip berkelanjutan. Pemasaran barang lokal Masyarakat Baduy bergantung pada elemen keberlanjutan seperti pelestarian budaya, lingkungan, dan pengetahuan tentang perlindungan hak. Masyarakat Baduy Luar, yang terletak di Kampung Kadu Ketug, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, akan menjadi target pengabdian ini.

Kata kunci: Merek, Perlindungan Konsumen, UMKM, Masyarakat Baduy

Copyright © 2022 Sinaga & Wulandari. Published by Institute for Research and Community Service, Atma Jaya Catholic University of Indonesia.
This articles is licensed under a Creative Common Attribution-NonCommercial-Share Alike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Istilah "Baduy" berasal dari sebutan para peneliti Belanda yang sepertinya menyamakan mereka dengan kelompok Arab Badawi yang merupakan masyarakat yang berpindah-pindah (*nomaden*). Kemungkinan lain karena Sungai Baduy dan Gunung Baduy terletak di bagian utara daerah tersebut. Mereka lebih suka menyebut diri mereka sebagai urang Kanekes atau "orang Kanekes" berdasarkan nama wilayah mereka atau nama kampung mereka (misalnya, Urang Cibeo) (Lestari, 2019).

Di Banten, ada dua kelompok masyarakat Baduy: Baduy Dalam dan Baduy Luar. Orang-orang dari kelompok Baduy Luar memiliki hubungan dengan budaya modern atau luar (Siombo, 2022). Ketua adat, Jaro, telah menggunakan barang elektronik, teknologi, dan sabun (Lestari, 2019). Selain itu, Baduy Luar juga menerima tamu dari luar wilayah Baduy. Mereka dapat berkunjung dan menginap di salah satu rumah warga.

Masyarakat Baduy Dalam memiliki tiga kampung yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar semua orang Baduy. Jaro bertindak sebagai wakilnya, dan Pu'un bertindak sebagai ketua adat tertinggi dalam tugas ini.(Lestari, 2019) Suku Baduy tinggal di tiga kampung: Cikeusik, Cikertawana, dan Cibeo yang menjadi obyek wisata Baduy.(Maulida, 2021) Kelompok Baduy Luar tinggal di 50 kampung lain di bukit-bukit Gunung Kendeng.(Adryamarthanino, 2022) Bertani dan menjual buah-buahan hutan adalah cara hidup masyarakat Baduy.(Fachruqi, 2024) Mereka juga menjual kerajinan tangan dan madu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Perdagangan sekarang menggunakan mata uang rupiah di luar komunitas Baduy, yang sebelumnya hanya dilakukan dengan barter.(Dachlan, 2019)

Untuk pengabdian masyarakat ini, lokasi penyuluhan dipilih di Kelompok Masyarakat Baduy Luar, yaitu di Kampung Kadu Ketug, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Ada perpaduan antara adat leluhur dan kemajuan teknologi di kelompok masyarakat ini.(Asnawati, 2014) Kampung Kadu Ketug menarik banyak pengunjung. Jadi, di kampung ini banyak ditemukan barang kerajinan rumah tangga yang dibuat oleh orang Baduy, seperti kain, ikat kepala, tas rajut, pakaian khas Baduy, dan makanan pertanian dan olahan seperti madu dan gula aren.(*Berburu Cendera Mata Ke Pemukiman Baduy*, 2021) Wisatawan yang mengunjungi masyarakat adat Baduy melihat produk rumah tangga, yang lebih dikenal sebagai UMKM.

Karena mereka termasuk dalam kelompok rentan, masyarakat adat membutuhkan pendampingan. Meskipun beberapa pendampingan dari pemerintah dan kelompok pendamping luar telah dilakukan terkait UMKM, mereka tetap membutuhkan pendampingan hukum dalam praktiknya. Bupati Lebak telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tempat mereka tinggal untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk tanah, untuk kelangsungan hidup dan kehidupan mereka. Hak ulayat ini berasal dari hubungan lahiriah dan batiniah yang tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dan wilayah tersebut.(Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy, n.d.)

Di satu sisi, masyarakat Baduy Luar mendapat manfaat dari kemajuan teknologi karena mereka dapat memasarkan hasil pertanian dan produk budaya mereka ke lebih banyak orang tanpa harus berjalan kaki (*door-to-door*) ke luar desa. Sebaliknya, jika tidak ada pengawasan hukum, kemajuan ini dapat berdampak negatif. Misalnya, kerugiannya termasuk penipuan, konflik sosial, peniruan produknya oleh orang lain, dan kerusakan adat istiadat karena tidak ada aturan atau filter.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (Unika Atma Jaya) dan Yayasan Atma Jaya telah bekerja sama untuk membantu strategi

pemasaran barang UMKM masyarakat adat Baduy Luar. Namun, mereka belum menerima pendampingan hukum atau penyuluhan hukum. Sangat penting bagi masyarakat adat Baduy, terutama Baduy Luar, untuk mendapatkan pendampingan hukum, terutama tentang cara mendapatkan legalitas untuk barang-barang yang mereka buat. Ini dilakukan untuk melindungi adat istiadat mereka yang sah dan hak mereka untuk melakukan bisnis. Penyuluhan hukum yang akan dilakukan akan berfokus pada perlindungan merek dan konsumen. Ini terutama terkait dengan bagaimana UMKM Baduy dapat memperoleh merek, label halal, dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dengan fase persiapan, yaitu berkoordinasi dengan Koordinator Pengabdian Masyarakat Baduy Unika Atma Jaya, Ibu Asih Angga, yang berasal dari FEB Unika Atma Jaya. FEB Unika Atma Jaya telah mulai membina UMKM Baduy Luar di Kampung Kadu Ketug, Desa Kanekes, sejak semester ganjil 2023/24. Koordinasi ini dibutuhkan untuk menentukan kapan pelaksanaan acara penyuluhan hukum itu akan diadakan dan kelompok UMKM mana yang hendak disuluh. Bahan yang dipergunakan dalam proses penyuluhan hukum adalah dengan pemberian modul yang berisikan tentang definisi merek, jenis-jenis merek yang dapat dipergunakan dalam perdagangan barang dan jasa, syarat pendaftaran merek, dan tata cara pendaftaran merek. Terkait dengan perlindungan konsumen, diberikan modul yang berisikan informasi hukum kepada masyarakat Baduy khususnya Baduy Luar berkenaan dengan hal-hal yang terkait dengan izin edar produksi pangan rumahan dan pencantuman logo halal, agar timbul pemahaman dan kesadaran untuk mematuhi aturan terkait izin edar industri rumah tangga pangan (I-RTP). Dengan demikian, mereka dapat terhindar dari kerugian hukum. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan pengetahuan hukum praktis berkaitan dengan hubungan hukum dan akibat hukum dalam peredaran produk pangan industri rumahan (*home industry*).

Kegiatan ini berlangsung sebanyak 2 kali penyuluhan di Imah Saba Budaya Baduy, Kampung Kadu Ketug, Desa Kanekes, Kabupaten Lebak. Metode yang diberikan kepada peserta adalah bincang-bincang santai selama kurang lebih 1 jam per pengabdi. Pengabdi pertama V. Selvie Sinaga, memberikan penyuluhan pada tanggal 24 Mei 2024. Pada kesempatan ini, penyuluhan diikuti oleh 11 orang pemilik usaha produk lokal masyarakat Baduy Luar. Pengabdi pertama, Ibu V. Selvie Sinaga, menjelaskan tentang keterkaitan antara merek dengan perdagangan, syarat pendaftaran merek dan bagaimana cara mendaftarkan merek tersebut ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Penyuluhan hukum tersebut ditutup dengan tanya jawab dengan peserta. Acara penyuluhan dilanjutkan pada tanggal 6 Juni 2024, dengan pengabdi kedua. Pada pengabdian tanggal 6 Juni 2024, pengabdi kedua, Ibu Bernadetta Tjandra Wulandari menjelaskan kepada 6 orang pemilik usaha produk lokal masyarakat Baduy Luar tentang pentingnya pencantuman label halal dan kode nomor P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) untuk produk-produk makanan yang dihasilkan oleh pengusaha Baduy Luar dan bagaimana memperolehnya. Acara ini juga ditutup dengan tanya jawab antara pengabdi dengan peserta penyuluhan.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil kegiatan PkM ini adalah:

1. Pada penyuluhan hukum pada tanggal 24 Mei 2024, para peserta penyuluhan yang terdiri dari 11 pengusaha UMKM Baduy Luar dapat memahami apa yang dimaksud dengan merek, apa yang dapat didaftarkan sebagai merek, apa fungsi pemakaian merek, bagaimana cara mendapatkan perlindungan merek, berapa lama waktu perlindungan

merek, apa fungsi pendaftaran merek, apa saja yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek, apa saja yang dapat ditolak pendaftarannya sebagai merek, bagaimana prosedur pendaftaran merek baru, berapa biaya pendaftaran merek, syarat pendaftaran merek dan bagaimana mendapatkan surat rekomendasi UKM Binaan atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas.

2. Pada penyuluhan hukum tanggal 6 juni 2024, para peserta penyuluhan yang terdiri atas enam pelaku UMKM Baduy Luar dapat memahami apa kegiatan yang termasuk dalam industri rumah tangga dan industri rumah tangga pangan, pengertian tentang halal dan label halal, pengertian dan jenis izin edar, keuntungan bagi konsumen dan terutama bagi pelaku usaha mencantumkan kode nomor P-IRT (Pangan- Industri Rumah Tangga) dan label halal pada kemasan produk pangan yang dihasilkan, instansi tujuan pengajuan kode nomor P-IRT dan label halal diajukan, prosedur pengajuan kode nomor P-IRT dan label halal,berapa lama masa berlaku dan biaya pengajuan kode nomor P-IRT dan label halal serta ketentuan perpanjangan kode nomor P-IRT dan label halal, siapa yang berwenang melakukan pengawasan serta sanksi apa saja yang akan dijatuhkan pada pelaku usaha jika ketentuan terkait perizinan dan pencantuman kode nomor P-IRT serta label halal tidak dilaksanakan.

Dalam penyuluhan hukum pada tanggal 24 Mei 2024, peserta penyuluhan dapat mengerti definisi dari merek, yaitu tanda untuk membedakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu usaha. (Ramadhan, 2023) Para peserta juga diberikan pemahaman mengenai jenis-jenis merek, yang terdiri dari gambar, logo, nama, kata, huruf dan angka, susunan warna, suara dan hologram. Contoh merek gambar adalah AIA dan Dua Kelinci; Contoh merek logo adalah Nike, Apple dan Mercy; Contoh dari merek nama, kata, huruf dan angka adalah merek Danar Hadi, ABC, 7-Eleven, dan Indomie; Contoh dari merek susunan warna, suara dan hologram adalah merek Kompas TV, Sari Roti dan hologram Hyundai Mobil. Merek juga terbagi menjadi merek 2 dimensi dan 3 dimensi. Contoh merek 2 dimensi adalah merek Pertamina, Aqua, Nestle. Sedangkan merek 3 dimensi adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis dalam bentuk tiga dimensi (Adyahardiyanto, 2023). Contoh merek tiga dimensi adalah bentuk segitiga prisma pada coklat Toblerone.

Selanjutnya, pengabdi menjelaskan fungsi pemakaian merek sebagai berikut:

1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dibuat oleh satu atau lebih orang atau badan hukum dengan hasil produksi yang dibuat oleh orang atau badan hukum lain;
2. Alat promosi, sehingga cukup untuk mempromosikan hasil produksi dengan menyebutkan merek;
3. Menjamin kualitas produk; dan
4. Menunjukkan asal barang dan jasa yang diproduksi.

Materi yang dibicarakan selanjutnya adalah bagaimana merek dapat dilindungi dan berapa lama jangka waktu perlindungan merek. Pengabdi menjelaskan bahwa merek dilindungi dengan cara didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lamanya perlindungan merek terdaftar adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang lagi sampai merek tersebut tidak dipakai lagi dalam perdagangan barang dan jasa. (Pasal 35 (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis)

Peserta juga diberikan pemahaman tentang apa saja fungsi pendaftaran merek, yaitu:

1. Alat yang membuktikan kepemilikian pemilik atas merek terdaftar;
2. Alasan penolakan merek yang seluruhnya atau pada pokoknya identik dengan merek yang didaftarkan orang lain untuk barang/ jasa sejenis;

3. Alasan untuk melarang pihak lain menggunakan seluruh atau hampir sama merek yang beredar untuk barang dan jasa sejenis. (Hafsah, 2021)

Pengabdi pertama, Ibu Selvie Sinaga, kemudian menjelaskan merek yang tidak dapat didaftarkan. Pasal 20 UU No. 20/ 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa merek tidak boleh didaftarkan jika:

1. Segala sesuatu yang melanggar ideologi negara, hukum, kesusilaan, agama, akal sehat, atau ketertiban dan kesusilaan masyarakat.
2. Sama dengan, mengacu pada, atau sekadar merujuk pada barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.
3. Mengandung unsur yang menyesatkan masyarakat tentang asal usul, mutu, jenis, ukuran, varietas, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa tersebut, atau nama varietas tanaman yang dilindungi dari barang dan/atau jasa tersebut.
4. Memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kualitas, kegunaan, atau efektivitas produk dan jasa yang dibuat.
5. Tidak dapat dibedakan.
6. Memiliki nama umum dan/atau lambang barang milik umum.

Selain itu, pengabdi pertama memberikan penjelasan tentang hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan penolakan pendaftarannya sebagai merek kepada peserta penyuluhan hukum. Jika merek tersebut secara substansial atau sebagian mirip dengan salah satu dari berikut:

1. Merek dagang terdaftar milik orang lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
2. Merek terkenal milik orang lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; atau
3. Merek terkenal milik orang lain untuk berbagai barang dan/atau jasa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.
 4. Indikasi Geografis yang telah diketahui sebelumnya,
5. Nama, foto, atau nama perusahaan selebritis jika dimiliki atau serupa dengan orang lain.
6. Tiruan atau kemiripan nama atau singkatan dari nama, bendera, lambang, atau lambang suatu negara atau organisasi nasional atau internasional, kecuali diizinkan secara tertulis oleh pihak berwenang;
7. Merupakan tiruan atau kemiripan dari merek atau segel resmi yang digunakan oleh suatu negara atau organisasi internasional. (UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 21 (1) dan (2))

Selanjutnya, peserta penyuluhan juga diberikan penjelasan mengenai prosedur pendaftaran merek yang terdiri dari:

1. Buka *browser*, buat akun di https://merek.dgip.go.id/
2. Daftar akun merek.dgip.go.id
3. Klik tambah untuk membuat aplikasi baru.
4. Lengkapi semua formulir yang tersedia
5. Upload data pendukung yang diperlukan
6. Tetapkan kode billing dengan mengklik *Generate* Kode *Billing*
7. Lakukan pembayaran sesuai kode *Billing* sebelum pukul 23.59 WIB pada hari yang sama.
8. Jika semuanya sudah benar, klik Selesai.
9. Permohonan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (*Prosedur Pendaftaran Merek Baru*, n.d.)

Setelah permohonan pendaftaran merek diterima, pengabdi pertama menjelaskan bahwa ada biaya yang harus dibayarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) yang terdiri dari 2 kategori:

1. Untuk umum, sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kelas pendaftaran merek

2. Untuk UMKM, sebesar Rp. 500,000 (lima ratus ribu rupiah) per kelas pendaftaran merek.

Sebelum mendaftarkan mereknya, pengabdi menjelaskan bahwa terdapat dokumen-dokumen yang harus disiapkan, yaitu:

1. Etiket/ label merek.
2. Tanda tangan pemohon.
3. Bagi pemohon kategori UMKM, pendaftaran harus dilengkapi dengan Surat Rekomendasi UKM Binaan atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas (Asli).
4. Untuk pemohon UMKM harus mengisi Surat Pernyataan UMK Bermaterai.(*Prosedur Pendaftaran Merek Baru*, n.d.)

Untuk mendapatkan biaya pendaftaran dalam kategori UMKM, suatu usaha harus mendapatkan Surat Rekomendasi UKM Binaan atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas yang diterbitkan oleh:

a) Kementerian Koperasi dan UKM; atau Kementerian Perindustrian; atau Kementerian Perdagangan; atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau
b) Dinas Koperasi dan UKM; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; atau Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Permohonan Surat Rekomendasi UKM Binaan atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas harus dilengkapi dengan mencantumkan keterangan sebagai berikut: nama, jabatan serta unit organisasi pejabat yang menandatangani surat keterangan; nama pemohon pendaftaran merek; alamat pemohon pendaftaran merek. Surat rekomendasi atau surat keterangan tersebut berlaku untuk 1 (satu) merek dalam 1(satu) kali pengajuan yang ditandatangani pada tahun yang sama dengan pengajuan permohonan pendaftaran merek (Kemenkumham, 2022).



Gambar 1. Foto Pengabdi Pertama dengan Peserta Penyuluhan pada tanggal 24 Mei 2024

Pengabdi kedua, Ibu Bernadetta Tjandra Wulandari, menjelaskan industri rumah tangga (*home industry*) pada penyuluhan hukum berikutnya pada 6 Juni 2024 sebagai berikut: "Industri rumah tangga" adalah sistem produksi yang menghasilkan nilai tambah di rumah individu, bukan di pabrik. Industri rumahan mencakup usaha mikro dalam skala bisnis. Industri rumahan biasanya dianggap sebagai sektor informal yang mengutamakan buatan tangan, kearifan lokal, dan sumber daya lokal. Industri rumah tangga (*home industry*) bergerak dalam skala kecil, dengan modal kecil dan tenaga kerja non-profesional. (Ananda, 2016) Dari pemahaman ini, industri rumah tangga memiliki karakteristik berikut:

a. sistem produksi bernilai tambah yang dilakukan di rumah individu dan bukan di pabrik, dalam skala perusahaan;

b. industri rumah tangga mencakup usaha mikro atau kecil, secara umum tergolong sektor informal yang menghasilkan produk-produk unik dengan kearifan lokal, metode sumber daya lokal, dan preferensi terhadap pekerjaan manual;
c. industri dalam negeri beroperasi dalam skala kecil, dengan tenaga kerja tidak terampil, modal kecil, dan manufaktur lokal; dan
d. tenaga kerja berasal dari anggota keluarga dan pemilik/ pengelola industri biasanya adalah kepala keluarga atau anggota keluarga.

Adapun, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) adalah perusahaan pangan yang memiliki fasilitas komersial di kawasan perumahan yang memiliki peralatan pengolahan makanan yang dilakukan secara manual hingga hampir otomatis. (Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No.22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, tercantum dalam Pasal 1 angka 16.)

Pada penjelasan berikutnya Pengabdi kedua menyatakan bahwa semua produk yang diproduksi oleh industri rumah tangga pangan harus memiliki izin edar pada kemasan produk. Peraturan BPOM No. 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan menetapkan bahwa izin edar diterbitkan oleh:

a. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
b. Bupati atau Wali Kota; atau Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Kesehatan.

Meskipun sama-sama berfungsi sebagai izin edar, izin Edar BPOM dan izin edar bupati/wali kota atau Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Kesehatan adalah dua legalitas yang berbeda. Izin Edar BPOM merupakan persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang dikeluarkan oleh kepala badan dalam rangka peredaran pangan olahan. Izin edar dari bupati/wali kota yang disebut juga Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh bupati/walikota atas pangan yang diproduksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT sebagaimana bagian dari pendistribusian pangan yang dihasilkan oleh IRTP (Mariska, 2023).

Untuk selanjutnya izin edar berupa SPP-IRT diterbitkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang ditetapkan oleh Badan POM RI sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan :

(2) Pangan olahan yang wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.
(3) Surat persetujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil penilaian keamanan, mutu dan gizi pangan olahan

Pengabdi kedua juga menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan: "Pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga/SPP-IRT. Pasal 7 (1) Peraturan BPOM RI No.4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga menyatakan SPP-IRT memuat paling sedikit keterangan mengenai nomor SPP-IRT, nama IRTP, alamat IRTP, jenis pangan olahan, komposisi, masa berlaku SPP-IRT, jenis kemasan, dan kewajiban pemenuhan komitmen.

Selain itu, Pengabdi kedua menjelaskan prosedur pengajuan izin edar industri rumah tangga sebagai berikut:

a. Industri Rumah Tangga Pangan mengajukan permohonan dengan mengisi permohonan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota setempat.
b. Mengikuti Pendidikan keamanan pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

c. Pemeriksaan terhadap Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga diperiksa kesesuainnya oleh petugas pemeriksa pangan kabupaten/kota yang ada di Dinas Kesehatan Kabupten/ Kota setempat.
d. Setelah persyaratan tertentu dipenuhi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat akan menerbitkan SPP-IRT dengan nomor P-IRT (Pangan - Industri Rumah Tangga), yang harus dicantumkan pada label pangan.

Di samping itu, disampaikan juga bahwa masa berlaku nomor kode P-IRT adalah 5 tahun dengan kewajiban memperpanjang 6 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Pendaftaran ulang ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

Adapun Pengawasan atas izin edar SPP-IRT dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan BPOM melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) dan wawancara. Bagi pelaku usaha yang melanggar kewajiban untuk mendapatkan SPP-IRT, Pasal 26 ayat (2) Peraturan BPOM RI No.4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga, akan dikenakan sanksi :

a. Peringatan,
b. Menghentikan kegiatan usaha melalui pembekuan SPP-IRT,
c. Membatalkan SPP-IRT,
d. Menarik produk pangan berlabel P-IRT dari peredaran,
e. Memusnahkan produk pangan berlabel P-IRT,
f. Mencabut SPP-IRT,
g. Melarang melakukan pendaftaran SPP-IRT selama 3 (tiga) tahun.

Pada kesempatan tersebut, pengabdi kedua juga menjelaskan keuntungan yang akan didapat oleh pelaku usaha dengan mencantumkan nomor kode P-IRT, yang antara lain :

a. Produk siap didistribusikan.
b. Produk dijamin aman.
c. Meningkatkan kepercayaan pelanggan. Menciptakan kesan yang baik dan kepercayaan masyarakat bahwa usaha pangan diatur dan produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar keamanan yang baik sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku
d. Produk gratis yang dipasarkan secara luas
e. Meningkatkan volume penjualan. (Pratama, 2023)

Sedangkan bagi konsumen, pencantuman nomor kode P-IRT :

a. SPP-IRT merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota bahwa pangan yang diproduksi oleh IRTP di wilayah operasinya memenuhi kebutuhan penyediaan SPP-IRT sebagai bagian dari pendistribusiannya.
b. Meyakinkan masyarakat/konsumen bahwa produknya memenuhi standar keselamatan dan keamanan konsumen (sesuai dengan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).
c. Merupakan informasi yang valid mengenai produk yang diedarkan (memenuhi Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Pada kegiatan itu juga secara singkat dijelaskan mengenai kewajiban pencantuman label halal pada kemasan produk pangan sebagai jaminan produk halal. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dinyatakan sebagai kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. (Badriyah, 2023)

Adapun pengertian label halal sebagaimana terdapat pada Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, disebutkan,

label halal adalah tanda kehalalan suatu produk. Pengabdi kedua menjelaskan keuntungan bagi pelaku usaha terkait pencantuman label halal, antara lain :

1. Kualitas Produk dan Jaminan Halal
2. Menjangkau pasar yang lebih luas termasuk pasar global
3. Meningkatkan kepercayaan konsumen
4. Produk akan mempunyai nilai jual yang unik.

Selanjutnya dijelaskan juga prosedur pengajuan label halal :

a. Pelaku usaha membuat akun SIHALAL kemudian mengajukan permohonan sertifikasi Halal dengan menyertakan dokumen tambahan yaitu:
 1. data pelaku usaha
 2. nama dan jenis produk
 3. daftar produk dan bahan yang digunakan
 4. pengolahan produk
 5. dokumen sistem jaminan produk halal
b. Periksa kelengkapan dokumen
c. Pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal
d. Memeriksa dan/atau memverifikasi kehalalan produk
e. Penetapan kehalalan produk melalui sidang Fatwa Halal
f. Mengeluarkan Sertifikasi halal
g. Pelaku usaha mengunduh sertifikat halal dari SIHALAL

Keseluruhan proses tersebut di atas memakan waktu 21 hari dan pendaftaran tersebut dapat dilakukan secara online melalui https://ptsp.halal.go.id.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dinyatakan:

"Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada:

a. kemasan Produk;
b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
c. tempat tertentu pada Produk".

Adapun masa berlaku sertifikasi halal 4 tahun sejak diterbitkan dan wajib diperpanjang 3 bulan sebelum habis masa berlaku.

Sedangkan untuk biaya layanan sertifikasi halal reguler bagi UMK sebesar Rp650.000. Hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Biaya tersebut meliputi biaya registrasi produk dan penetapan halal sebesar Rp300.000 serta biaya pemeriksaan produk halal oleh Lembaga Pemeriksa (LPH) senilai Rp350.000. (UINSGD, 2023) Sedangkan bagi UMKM yang mengikuti jalur *self declare*, biaya untuk mendapatkan sertifikat halal menjadi tiada. UMKM yang mengikuti jalur *self-declare* ini harus memenuhi kriteria, yaitu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), risiko usaha rendah dengan proses produksi yang dipastikan kehalalannya, menggunakan bahan yang sudah dipastikan halal dan sederhana, dan skala usaha mikro atau kecil dengan lokasi dan fasilitas produksi tunggal (*BPJPH*, 2024).

Sebagaimana pencantuman P-IRT, maka pencantuman label halal juga merupakan kewajiban bagi pelaku usaha sehingga jika pelaku usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa:

a. Peringatan lisan;
b. Peringatan tertulis; atau

c. Pencabutan Sertifikat Halal. (Pasal 41 (1) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal)



Gambar 2. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pengabdi kedua pada tanggal 6 Juni 2024.

Secara singkat, hasil dari program ini terlihat dari materi yang disampaikan oleh kedua penyuluh kepada UMKM peserta penyuluhan seperti tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Pengetahuan Yang Telah Disampaikan Kepada Peserta Penyuluhan

Bidang	Materi
Merek	Definisi Merek
	Jenis-Jenis Merek (gambar, logo, nama, kata, huruf dan angka, susunan warna, suara dan hologram)
	Fungsi Merek
	Bagaimana Merek Dapat Dilindungi?
	Jangka Waktu Perlindungan Merek
	Fungsi dari Pendaftaran Merek
	Merek-Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan
	Hal-Hal yang Menyebabkan Penolakan Pendaftaran Merek
	Prosedur Pendaftaran Merek
	Biaya Pendaftaran Merek untuk UMKM
	Dokumen yang Harus Disiapkan untuk Pendaftaran Merek
	Syarat untuk Mendapatkan Biaya Pendaftaran dalam Kategori UMKM
Perlindungan Konsumen	Definisi Industri Rumah Tangga (IRT) dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)
	Karakteristik Industri Rumah Tangga
	Kewajiban untuk Mendapatkan Izin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Bupati atau Wali Kota; atau Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Kesehatan
	Prosedur Pengajuan Izin Edar Industri Rumah Tangga
	Masa Berlaku Kode P-IRT
	Sanksi Melanggar Kewajiban Mendapatkan SPP-IRT
	Keuntungan bagi Pelaku Usaha dan Konsumen dengan Mencantumkan Nomor Kode P-IRT
	Kewajiban Pencantuman Label Halal
	Keuntungan Pencantuman Label Halal
	Prosedur Pengajuan Label Halal
	Biaya Sertifikasi Halal dan Program UMKM *self-declare*
	Sanksi Pelanggaran Pencantuman Label Halal

SIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

Kegiatan pengabdian masyarakat ini sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah pemahaman para peserta penyuluhan hukum (11 pemilik UMKM produk lokal Baduy Luar) tentang perlindungan dan bagaimana memperoleh perlindungan merek tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan memberikan pemahaman kepada 6 pemilik UMKM produk lokal Baduy Luar sebagai peserta pada pertemuan tentang perlindungan konsumen, terutama terkait dengan bagaimana pentingnya label halal dan SPP-IRT (nomor kode P-IRT) untuk produk-produk makanan yang dihasilkan oleh pengusaha Baduy Luar dan bagaimana memperolehnya. Setelah kegiatan ini selesai diharapkan semua pemilik UMKM yang hadir dapat mendaftarkan merek dan mendapatkan sertifikat halal serta SPP-IRT (nomor kode P-IRT) sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku.

Namun demikian, masih terdapat keterbatasan dari kegiatan ini. Kekurangan tersebut adalah (1) Jumlah UMKM yang belum banyak menjadi peserta dari penyuluhan ini; (2) Jangkauan yang belum terlalu luas untuk mencakup lebih banyak lagi peserta UMKM; (3) Membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit untuk mencapai lokasi penyuluhan hukum; dan (4) Idealnya diadakan pre-test dan post-test sebelum dan sesudah penyuluhan. Namun hal ini tidak terlaksana karena mengingat para peserta penyuluhan hukum kebanyakan buta huruf.

Ke depannya para pengabdi akan membantu memantau kegiatan pendaftaran merek, SPP-IRT dan sertifikat halal yang dilakukan oleh para peserta UMKM tersebut. Para pengabdi juga siap membantu menjawab pertanyaan para peserta penyuluhan hukum terkait pendaftaran merek, SPP-IRT dan sertifikat halal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unika Atma Jaya yang telah memberikan dukungan dana dan administrasi sehingga acara penyuluhan hukum ini terlaksana dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Asih Angga, dosen FEB Unika Atma Jaya, yang menjadi Koordinator Pengabdian Masyarakat Unika Atma Jaya untuk Masyarakat Adat Baduy, yang telah bersedia menjadi penghubung antara kami dengan peserta penyuluhan hukum.

DAFTAR REFERENSI

Adryamarthanino, V. ; N. W. L. (2022, June 15). Suku Baduy: Sejarah, Adat, dan Agama. *Kompas Https://Www.Kompas.Com/Stori/Read/2022/06/15/120000379/Suku-Baduy--Sejarah-Adat-Dan-Agama?Page=all*.

Adyahardiyanto, A. (2023, June 6). *Merek 3 Dimensi: Definis dan Cara Pendaftarannya*. Prolegal Https://Prolegal.Id/Merek-Tiga-Dimensi-Definisi-Dan-Cara-Pendaftarannya/.

Ananda, R. (2016). Peran Home Industri dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Home Industry Keripik Di Kelurahan Kubu Gadang). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau Https://Jnse.Ejournal.Unri.Ac.Id/Index.Php/JOMFSIP/Article/View/10591/10247*, *3*(2), 1–15.

Asnawati. (2014). Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Komunitas Adat Baduy. *Harmoni: Jurnal Multikultural Dan Multireligius*, *13*(1), 108–122.

Badriyah, N. W. S. T. P. L. M. P. A. R. S. K. N. R. S. (2023). Pendampingan Sertifikat Halal Produk Pada UMKM Sektor Makanan Dan Minuman Di Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. *Kumawula*, *6*(3), 547–553.

Berburu Cendera Mata ke Pemukiman Baduy. (2021, December 28). Kementerian

Sekretariat Negara Republik Indonesia Https://Www.Setneg.Go.Id/Baca/Index/Berburu_cendera_mata_ke_pemukiman_baduy.

Dachlan, M. A. Bin. (2019). Kehidupan Ekonomi Masyarakat Baduy, di Desa Kanekes Banten. *Jurnal Ilmiah Rinjani Universitas Gunung Rinjani Https://Jurnal.Ugr.Ac.Id/Index.Php/Jir/Article/View/93*, *7*(2), 1–10.

Fachruqi, M. N. M. J. P. (2024). Kearifan Lokal Masyarakat Urang Kanekes (Baduy) untuk Ketahanan Pangan Masyaraat dan Kontribusinya untuk Ketahanan Pangan di Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Keuangan*, *5*(1), 93–106.

Hafsah. (2021, December 28). *Tentang Merek*. Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Https://Disperin.Ntbprov.Go.Id/?P=1614.

Kepala BPJPH: Urus Sertifikasi Halal itu Mudah, Begini Caranya. (2024, December 2). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. https://bpjph.halal.go.id/read/kepala-bpjph-urus-sertifikasi-halal-itu-mudah-begini-caranya

Lestari, H. (2019, September 16). *Mengenal Suku Baduy Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten*. Online Scholarship Competition Https://Osc.Medcom.Id/Community/Mengenal-Suku-Baduy-Desa-Kanekes-Kecamatan-Leuwidamar-Kabupaten-Lebak-Banten-215.

Mariska. (2023, August 2). *Wajib Tahu, Ini Lho Bedanya Izin Edar BPOM dan SPP-IRT!* Kontrak Hukum Https://Kontrakhukum.Com/Article/Perbedaan-Izin-Bpom-Dan-Spp-Irt/.

Maulida, R. A. (2021). Optimalisasi Peran Humas Pemerintah Dalam Menciptakan Hubungan Dialogis Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Pada Kabupaten Lebak. *Kumawula*, *4*(3), 478–486.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.

Pratama, N. W. D. B. K. (2023, October 4). 5 Manfaat Sertifikasi Izin P-IRT Bagi Pelaku UMKM. *Kompas Https://Umkm.Kompas.Com/Read/2023/10/04/160300183/5-Manfaat-Sertifikasi-Izin-Pirt-Bagi-Pelaku-Umkm*.

Prosedur Pendaftaran Merek Baru. (n.d.). Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Https://Dgip.Go.Id/Menu-Utama/Merek/Syarat-Prosedur.

Ramadhan, M. C. ; S. F. Y. D. ; W. B. F. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Medan Area Press.

Siombo, M. R. ; S. V. S. ; S. K. (2022). Kearifan Lokal Masyarakat Dari Sudut Pandang Hukum Lingkungan: Studi Pada Suku Baduy, Provinsi Banten. *Bina Hukum Lingkungan*, *7*(1), 94–109.

Surat Edaran Nomor HKI.4-TI.04.01-01 tentang Permohonan Pendaftaran Merek dengan Fasilitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil. (2022). In *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia https://dgip.go.id/uploads/article_file/file/f488e7f1f2b7250b20a1e1a3567687b6.pdf*.

UINSGD. (2023, June 10). *7 Fakta Urus Sertifikasi Halal Lebih Mudah dan Murah, Apa Saja*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Uinsgd.Ac.Id/7-Fakta-Urus-Sertifikatifikasi-Halal-Lebih-Mudah-Dan-Murah-Apa-Saja/.